



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andeas Sihura
Alias Andreas;
2. Tempat lahir : Hiliofonaluo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15
Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias
Selatan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Andeas Sihura Alias Andreas ditangkap pada tanggal 01 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada Cabang Kepulauan Nias, berkantor di Desa Loloanaa Idanoi Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 6 Juli 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDEAS SIHURA Alias ANDREAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) lembar Tissue putih;
 - 1 (satu) lembar asoi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor kendaraan;
- Uang tunai berjumlah Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelik-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki kehidupan dan Perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDEAS SIHURA Alias ANDREAS** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Nari-Nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB anggota Resnarkoba Polres Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan terpercaya tentang adanya seseorang dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki berumur sekitar 20 tahun menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan sedang memboncong seseorang yang sedang membawa Narkotika jenis Shabu-shabu dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toma menuju Teluk Dalam. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/22/IV/2023/Resnarkoba Tanggal 01 April 2023 Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI, Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, dan Saksi HALDIS MUSTAFID (para Saksi Penangkap dari Polres Nias Selatan) melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB para saksi pergi menuju tempat sebagaimana yang telah diinformasikan tepatnya di jalan Nari-Nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.45 WIB para saksi melihat Terdakwa sedang berkendara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan melintas di Jalan Nari-Nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sambil membonceng Saksi KEINSAFAN LAIA. Adapun ciri-ciri Terdakwa sama dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan tersebut, kemudian Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan Saksi HALDIS MUSTAFID mengejar Terdakwa menggunakan motor R2 sedangkan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR mengejar Terdakwa menggunakan mobil R4. Selanjutnya Saksi MELKY WAHYUDI dan Saksi HALDIS MUSTAFID memepet sepeda motor milik Terdakwa namun Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak mau berhenti dan terlihat panik lalu Terdakwa melajukan sepeda motornya lebih kencang sehingga Terdakwa beserta Saksi KEINSAFAN LAIA terjatuh. Kemudian para saksi langsung menghampiri Terdakwa menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/22/IV/2023/Resnarkoba Tanggal 01 April 2023 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP-Dah/04/IV/2023/Resnarkoba Tanggal 01 April 2023 kepada Terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan Uang Tunai berjumlah Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa kemudian para saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi KEINSAFAN LAIA namun tidak ditemukan apapun dari Saksi KEINSAFAN LAIA. Selanjutnya Saksi MELKY WAHYUDI menanyakan terkait paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah Terdakwa buang kearah rawa-rawa pinggir jalan Nari-Nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sebelum Terdakwa dan Saksi KEINSAFAN LAIA Terjatuh dari sepeda motornya. Menyadari hal tersebut para saksi dan Terdakwa yang didampingi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi MELKY WAHYUDI langsung mencari Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibuang oleh Terdakwa. Lalu sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa jatuh ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastic hitam lalu Saksi MELKY WAHYUDI membuka bungkus plastic tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar plastic asoi hitam. Selanjutnya para saksi kembali mempertanyakan kepemilikan dari barang tersebut kepada Terdakwa dan mengakui bahwa barang yang ditemukan adalah miliknya yang ia buang sebelum terjatuh saat mengendarai sepeda motor dan Saksi KEINSAFAN LAIA tidak mengetahui apapun terkait dengan barang yang ditemukan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi KEINSAFAN LAIA beserta barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastic hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar plastic asoi hitam, uang tunai sebesar Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Kendaraan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastic hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar plastic asoi hitam tersebut dari Saksi CARI AKAL DAO Alias AMA FANDI (diperiksa dalam berkas terpisah) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dari Saksi CARI AKAL DAO Alias AMA FANDI (diperiksa dalam berkas terpisah) di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam rumah Saksi CARI AKAL DAO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 16/10075/IL/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat bruto yakni 1,08 (satu koma nol delapan) gram dikurangi berat plastic pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat netto adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2093/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah Kabilabfor Polda Sumut telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik ANDEAS SIHURA Alias ANDREAS berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastic bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDEAS SIHURA Alias ANDREAS** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Nari-Nari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB anggota Resnarkoba Polres Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan terpercaya tentang adanya seseorang dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki berumur sekitar 20 tahun menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan sedang membonceng seseorang yang sedang membawa Narkotika jenis Shabu-shabu dari arah Kecamatan Toma menuju Teluk Dalam. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/22/IV/2023/Resnarkoba Tanggal 01 April 2023 Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI, Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, dan Saksi HALDIS MUSTAFID (para Saksi Penangkap dari Polres Nias Selatan) melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB para saksi pergi menuju tempat sebagaimana yang telah diinformasikan tepatnya di jalan Nari-Nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.45 WIB para saksi melihat Terdakwa sedang berkendara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan melintas di Jalan Nari-Nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sambil membonceng Saksi KEINSAFAN LAIA. Adapun ciri-ciri Terdakwa sama dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan tersebut, kemudian Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan Saksi HALDIS MUSTAFID mengejar Terdakwa menggunakan motor R2 sedangkan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR mengejar Terdakwa menggunakan mobil R4. Selanjutnya Saksi MELKY WAHYUDI dan Saksi HALDIS MUSTAFID memepet sepeda motor milik Terdakwa namun Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak mau berhenti dan terlihat panik lalu Terdakwa melajukan sepeda motornya lebih kencang sehingga Terdakwa beserta Saksi KEINSAFAN LAIA terjatuh. Kemudian para saksi langsung menghampiri Terdakwa menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/22/IV/2023/Resnarkoba Tanggal 01 April 2023 dan Surat Perintah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan Nomor: SP-Dah/04/IV/2023/Resnarkoba Tanggal 01 April 2023 kepada Terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan Uang Tunai berjumlah Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa kemudian para saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi KEINSAFAN LAIA namun tidak ditemukan apapun dari Saksi KEINSAFAN LAIA. Selanjutnya Saksi MELKY WAHYUDI menanyakan terkait paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah Terdakwa buang kearah rawa-rawa pinggir jalan Nari-Nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sebelum Terdakwa dan Saksi KEINSAFAN LAIA Terjatuh dari sepeda motornya. Menyadari hal tersebut para saksi dan Terdakwa yang didampingi oleh Saksi MELKY WAHYUDI langsung mencari Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibuang oleh Terdakwa. Lalu sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa jatuh ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik hitam lalu Saksi MELKY WAHYUDI membuka bungkus plastik tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar plastic asoi hitam. Selanjutnya para saksi kembali mempertanyakan kepemilikan dari barang tersebut kepada Terdakwa dan mengakui bahwa barang yang ditemukan adalah miliknya yang ia buang sebelum terjatuh saat mengendarai sepeda motor dan Saksi KEINSAFAN LAIA tidak mengetahui apapun terkait dengan barang yang ditemukan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi KEINSAFAN LAIA beserta barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar plastik asoi hitam, uang tunai sebesar Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Kendaraan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar plastic

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoi hitam tersebut dari Saksi CARI AKAL DAO Alias AMA FANDI (diperiksa dalam berkas terpisah) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dari Saksi CARI AKAL DAO Alias AMA FANDI (diperiksa dalam berkas terpisah) di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam rumah Saksi CARI AKAL DAO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 16/10075/IL/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat bruto yakni 1,08 (satu koma nol delapan) gram dikurangi berat plastic pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat netto adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2093/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat Perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik ANDEAS SIHURA Alias ANDREAS berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastic bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Saut Tua Siregar, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi Haldis Mustafid dan Melky Wahyudi Sibarani;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.45 WIB, di Jl. Nari-nari Kelurahan pasar Teluk dalam Kec. Teluk dalam Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dan dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu surat perintah dari Kapolres Nias Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari arah Kecamatan Toma menuju Teluk Dalam dengan ciri-ciri pelaku dengan menggunakan sepeda motor supra X 125 warna hitam tanpa Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Brifing cara penangkapan terduga pelaku dengan cara menunggu dan akan melakukan penyergapan di Jln. Nari-Nari Kel. Pasar Teluk Dalam Kemudian saksi dan rekan saksi bergerak cepat menuju Jl. Nari-nari menggunakan kendaraan R2 dan R4 dan sampai di TKP sekira pukul 11.30 Wib. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.45 wib, melintas seseorang seperti ciri-ciri yang disampaikan informan dan membongceng seseorang. sehingga rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani dan Haldis Mustafid langsung mengejarnya menggunakan sepeda motor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R2 dan saksi menyusul menggunakan Mobil R4 kemudian kedua rekan saksi memepet sepeda motor orang tersebut lalu menyuruhnya untuk berhenti sambil mengatakan bahwa saksi dari Petugas Kepolisian Polres Nias Selatan. Namun tersangka yang mengendarai sepeda motor tidak mau berhenti dan terlihat panik dan melajukan motornya lebih kencang sehingga tersangka beserta orang yang diboncengnya terjatuh. Kemudian saksi dan rekan- rekan saksi langsung menghampiri tersangka dan rekan saksi Haldis Mustafid menunjukkan surat perintah tugas dan geledah dan melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan tidak ada ditemukan pada orang yang dibonceng tersangka yaitu Keinsafan Laia Alias Safan;

- Bahwa rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai berjumlah Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani menanyai Terdakwa terkait dimana Terdakwa menyimpan Paket Narkotika jenis sabu-sabunya, lalu Terdakwa mengakui sudah membuangnya kearah rawa-rawa pinggir jalan Nari-nari tersebut sebelum terjatuh saat mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mencarinya sambil rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani meminta Terdakwa ikut mencarinya sambil didampingi. Kemudian sekitar 10 meter dari posisi Terdakwa terjatuh dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa menemukan barang yang dibuangnya tersebut dan mengambilnya lalu memberikannya kepada rekan saksi melky Wahyudi Sibarani yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah dibuka bungkus plastik hitam tersebut didalamnya merupakan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar plastik asoi hitam;
- Bahwa dipertanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar plastik asoi hitam tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa itu adalah benar miliknya yang ia buang sebelum terjatuh saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Andeas Sihura Als Andreas, bahwa Keinsafan Laia Als Safan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ikut bersama Terdakwa, karena Terdakwa mengajak Keisafan Laia Als Safan untuk menemaninya ke desa Hilisataro Kec. Toma untuk menemui temannya, dan Terdakwa tidak mengatakan tujuan sebenarnya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga Keisafan Laia Alias Safan tidak mengetahui tujuan Terdakwa yang sebenarnya;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu tersebut tersebut untuk ia gunakan dan disimpan sebagai stok untuk digunakan lagi dalam beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu tersebut dari seseorang di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan namun Terdakwa, tidak tahu identitasnya;
- Bahwa barang yang diperlihatkan tersebut adalah benar barang yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dan amankan dari Terdakwa pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tersebut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket namun tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah sekitar Empat kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah pembeli, dan sering menjual;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa hanya membeli untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;

2. Cari Akal Dao alias Ama Fandi, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa tentang Narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa tersebut karena Terdakwa pernah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari saksi sejak bulan Desember 2022 dan terakhir ia membeli pada tanggal 01 April 2023;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi dengan paket Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun pada tanggal 01 April 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu paket 1 (satu) gram sebanyak satu paket dengan harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada saat itu dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saksi di desa Hilisataro Gewa pada saat ia datang ia langsung mengatakan kepada saksi ia membeli barang narkoba jenis sabu-sabu paket 1 (satu) gram sebanyak 1 paket dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi mengambil narkoba sabu-sabu tersebut sesuai dengan harga yang dibelinya dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menemani Terdakwa pada saat membeli narkoba sabu tersebut, yang masuk ke dalam rumah saksi pada saat itu hanya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegunaan kepada Terdakwa membeli narkoba sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar ditangkap Polisi Polres Nias Selatan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 di Jalan Nari-nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan Polisi dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik asoi hitam, uang tunai berjumlah Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. pol.);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar yang ditemukan polisi dari Terdakwa pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Cari akal Dao alias Ama Fandi di Desa Hilisataro Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu dari Cari Akal Dao dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket, Terdakwa tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan sendiri;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X milik Keinsafan Laia yang Terdakwa pakai untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa pergi untuk membeli narkotika tersebut adalah Keinsafan Laia;
- Bahwa Keinsafan Laia tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa pada saat membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengajak Keinsafan Laia dengan mengatakan menjumpai teman di Hilisataro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) lembar tissue putih;
- 1 (satu) lembar plastik asoi hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai berjumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari **Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik** No.Lab : 2093/NNF/2023, tanggal 12 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa **ANDEAS SIHURA Alias ANDREAS** berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.02 (satu koma nol dua) gram** dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **ANDEAS SIHURA Alias ANDREAS** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.02 (satu koma nol dua) gram adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi David Saut Tua Siregar, dan rekan-rekan saksi Haldis Mustafid dan Melky Wahyudi Sibarani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andeas Sihura Alias Andreas pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.45 WIB, di Jl. Nari-nari Kelurahan pasar Teluk dalam Kec. Teluk dalam Kab. Nias Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) lembar plastik asoi hitam, uang tunai berjumlah Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. pol.);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.02 (satu koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2093/NNF/2023, tanggal 12 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Cari akal Dao alias Ama Fandi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket dengan berat sabu-sabu yang tidak terdakwa ketahui di Desa Hilisataro Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan sendiri;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X milik Keinsafan Laia yang Terdakwa pakai untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst



2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Andeas Sihura Alias Andreas sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian **memiliki**, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai ada pada orang yang menguasai sesuatu tersebut dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasai sesuatu tersebut apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi David Saut Tua Siregar, dan rekan-rekan saksi Haldis Mustafid dan Melky Wahyudi Sibarani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andeas Sihura Alias Andreas pada hari Sabtu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2023 sekira pukul 11.45 WIB, di Jl. Nari-nari Kelurahan pasar Teluk dalam Kec. Teluk dalam Kab. Nias Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) lembar plastik asoi hitam, uang tunai berjumlah Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. pol.);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.02 (satu koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2093/NNF/2023, tanggal 12 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Cari akal Dao alias Ama Fandi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket dengan berat sabu-sabu yang tidak terdakwa ketahui di Desa Hilisataro Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* mengandung *stelsel pidana kumulatif* yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue putih;
- 1 (satu) lembar plastik asoi hitam;

yang merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang dan alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana sehingga barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai berjumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor kendaraan;

yang memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andeas Sihura Alias Andreas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- 1 (satu) lembar tissue putih;

- 1 (satu) lembar plastik asoi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai berjumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor kendaraan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yafila Kania Irianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

TTD

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Trisman Zandroto

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23